



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9 / 1372 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin perpanjangan penyelenggaraan kursus dan pelatihan "Tata Kecantikan Rambut" dari Tn/Ny/N Ika Dianprimawaty Ado selaku Manager/ Penyelenggara kursus "LKP Mokesano" Tanggal 4 Mei tahun 2017.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, kepada lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang sistem pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga | : Mokesano |
| Jenis Pendidikan | : Tata Kecantikan Rambut |
| Rumpun Pendidikan | : Kesehatan |
| Tipe/ Status | : C |
| Alamat | : Jl.DR. Poros Haluoleo RT.005 RW 002 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Mokoau kel. Kambu |
| Kota | : Kendari |
| Telp. | : 085241884456 |
| Pengelola LKP | : Ika Dianprimawaty Ado |

- Kedua** : Izin Perpanjangan penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal, 6 Juni 2017 s/d 6 Juni 2018 dengan tahapan 1 (satu) Tahun
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus dan pelatihan Tata Kecantikan Rambut tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 6 Juni 2017

Plt. Kepala Dinas,


Dra. SARTINI SARITA.M.Pd
Pembina Tk. I.IV/b
NIP. 196007131986012004

Tembusan Yth:

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kota Kendari;
7. Kepala UPTD Dinas Dikmudora Kecamatan Kambu;
8. Arsip.